



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya harga dan/atau jenis barang/ jasa yang mengalami perubahan dan/atau belum tersedia maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2024 perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I
Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 19
Tahun 2023 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor
19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Harga Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024 Nomor 76) diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Juli 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

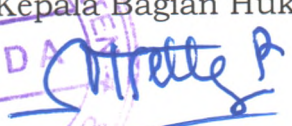
TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR
HARGA TAHUN ANGGARAN 2024

A. PENJELASAN STANDAR HARGA

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 1. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 2. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

